



Self Concept Narapidana Residivisme Kasus Pencurian di Rutan Kelas I Surakarta

Davian Rizal Pratama¹, Vivi Sylviani Biafri²

Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

Email Korespondensi: daviandvn@gmail.com, vivi_biafri@yahoo.com

Article received: 01 Agustus 2025, Review process: 16 Agustus 2025

Article Accepted: 23 September 2025, Article published: 08 Oktober 2025

ABSTRACT

This study aims to describe the self-concept of recidivist inmates convicted of theft who are currently serving sentences at Class I Detention Center in Surakarta. This research employs a qualitative approach using a case study method, with data collected through in depth interviews, observations, and documentation. The results indicate that the formation of self-concept among recidivist inmates is influenced by biological, psychological, social, and economic factors. The inmates tend to have a negative self-image, viewing themselves as worthless, failed individuals with no alternative but to return to criminal behavior. Their ideal self reflects hopes of a better life, social acceptance, and decent employment, but these aspirations are often unmet due to persistent stigma and unsupportive social conditions. Their low self-worth is reflected in feelings of shame, regret, and hopelessness about the future. Based on these findings, the researcher proposes a pre-release development initiative called the "SIAP BEBAS", to be implemented three to six months before an inmate's release. This program is designed to strengthen the mental, social, and practical readiness of inmates for reintegration into society, through skill-based training (such as soap making), counseling, and adaptive guidance.

Keywords: Self-Concept, Recidivist Prisoners, Theft

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep diri narapidana residivisme dalam kasus pencurian yang sedang menjalani masa pidana di Rutan Kelas I Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan konsep diri narapidana dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan ekonomi. Citra diri para narapidana residivis cenderung negatif, merasa tidak berharga, gagal, dan tidak memiliki alternatif lain dalam hidup selain kembali melakukan tindak pidana. Diri ideal para narapidana menunjukkan harapan untuk hidup lebih baik, diterima masyarakat, dan memiliki pekerjaan layak, namun seringkali tidak tercapai karena stigma dan kondisi sosial yang tidak mendukung. Harga diri yang rendah terlihat dari perasaan malu, penyesalan, dan putus asa terhadap masa depan. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, peneliti mengusulkan program pembinaan pra-bebas bernama "Siap Bebas", yang dilaksanakan 3-6 bulan sebelum narapidana dibebaskan. Program ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan mental, sosial, dan keterampilan narapidana dalam menghadapi reintegrasi ke masyarakat, dengan pendekatan berbasis pelatihan keterampilan (pembuatan sabun), konseling, dan pendampingan adaptif.

Kata Kunci: Konsep Diri, Narapidana Residivis, Pencurian

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma yang dilakukan individu baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan keberadaannya selalu menjadi persoalan sosial yang kompleks. Tindak pidana, khususnya pencurian, tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial yang lebih luas. Kejahatan sering kali berakar pada faktor-faktor eksternal seperti ketidaksetaraan sosial, ketidakstabilan politik, tekanan ekonomi, serta melemahnya moralitas di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu, melainkan bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, di negara berkembang maupun maju. Misalnya, dalam situasi krisis ekonomi atau meningkatnya ketegangan sosial, peluang terjadinya tindak pidana semakin besar karena individu terdorong untuk mencari jalan keluar instan dari tekanan hidupnya. Oleh sebab itu, kejahatan tidak dapat dilihat semata-mata sebagai tindakan individu, melainkan sebagai cerminan dari permasalahan sosial yang lebih mendalam yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dengan cukup rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV tentang "Tindak Pidana terhadap Harta Benda." Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa siapa pun yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dapat dijatuhi hukuman penjara hingga lima tahun. Sementara itu, pasal-pasal lanjutan seperti Pasal 363 hingga 365 KUHP mengatur bentuk-bentuk pencurian dengan pemberatan, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, pencurian yang melibatkan lebih dari satu orang, hingga pencurian yang dilakukan dengan cara memasuki rumah orang lain. Hukuman untuk kasus-kasus tersebut bisa lebih berat, bahkan sampai dengan hukuman seumur hidup jika mengakibatkan luka berat atau kematian. Regulasi ini menegaskan bahwa pencurian tidak hanya dipandang dari aspek pengambilan benda, tetapi juga terkait dengan niat jahat dan cara yang digunakan pelaku. Sanksi pidana yang tegas diberlakukan dengan tujuan melindungi kepemilikan individu, menjaga ketertiban umum, serta memberikan efek jera bagi pelaku sehingga diharapkan mampu menekan angka kriminalitas.

Tabel Data Narapidana Residivisme Berdasarkan Kasus dengan Pengulangan Lebih dari 2 kali

No	Pidana Umum	Jumlah
1.	Narkotika	14
2.	Pencurian	6
3.	Penggelapan	2
4.	Penganiayaan	1
Total		23

Sumber : Rutan Kelas I Surakarta (per tanggal 15 Februari 2025)

Sistem pemasyarakatan menghadapi tantangan serius berupa fenomena residivisme, yaitu pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah selesai menjalani hukuman. Data Rutan Kelas I Surakarta menunjukkan bahwa dari total 303 narapidana, sebanyak 87 di antaranya merupakan residivis, dengan 23 narapidana bahkan mengulangi tindak pidana lebih dari dua kali. Angka ini menunjukkan bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku narapidana. Banyak faktor yang memicu residivisme, seperti kurangnya program rehabilitasi yang menyentuh aspek mental dan keterampilan, keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja di dalam lapas, serta tekanan ekonomi yang dihadapi setelah bebas. Selain itu, stigma negatif dari masyarakat membuat mantan narapidana sulit mendapatkan kesempatan kerja dan diterima kembali dalam lingkungan sosial. Akibatnya, mereka merasa terisolasi dan tertekan, sehingga mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana, termasuk pencurian. Fenomena ini memperlihatkan bahwa penekanan pada hukuman semata tidak cukup untuk menghentikan siklus kejahatan, melainkan perlu pendekatan yang lebih komprehensif dalam aspek sosial, ekonomi, dan psikologis.

Faktor psikologis, khususnya konsep diri (self concept), juga berperan besar dalam menentukan apakah seorang narapidana akan mengulang tindak pidana atau tidak. Konsep diri terdiri dari citra diri (self image) dan diri ideal (ideal self). Ketika citra diri seorang narapidana yang tercemar oleh label sebagai "penjahat" tidak sesuai dengan diri ideal yang mereka harapkan, timbul ketidaksesuaian atau incongruence yang memicu stres, rasa rendah diri, dan keputusasaan. Narapidana yang tidak merasa diterima kembali oleh masyarakat cenderung beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengulangi tindak pidana. Hal ini diperparah dengan stigma sosial yang membuat mereka sulit memperoleh pekerjaan dan kembali ke kehidupan normal. Oleh karena itu, program rehabilitasi tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi harus mencakup pembinaan mental, pelatihan keterampilan, serta penguatan harga diri narapidana agar mereka mampu membangun konsep diri yang positif. Dengan dukungan keluarga, masyarakat, serta peluang kerja yang nyata, mantan narapidana bisa lebih mudah menyesuaikan diri setelah bebas. Upaya ini penting untuk menekan angka residivisme, sekaligus menjadikan sistem pemasyarakatan sebagai sarana transformasi sosial, bukan sekadar tempat penghukuman.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta perspektif subjek penelitian secara mendalam, khususnya terkait dengan konsep diri narapidana dalam konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya (W. Creswell & Creswell, 2018). Melalui metode ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan naratif, sehingga memungkinkan peneliti memahami fenomena secara utuh. Desain deskriptif kualitatif digunakan untuk melukiskan, mendeskripsikan, serta

memaparkan keadaan objek penelitian sesuai dengan situasi nyata di lapangan tanpa adanya manipulasi, sehingga hasil yang diperoleh lebih faktual dan sesuai kondisi sebenarnya (Moleong, 2022; Septiani & Wardana, 2022). Dengan demikian, metodologi ini berfungsi sebagai panduan dalam merancang, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang Narapidana Menjadi Residivis

Fenomena residivisme yang dialami oleh subjek PJ, TW, dan TA memperlihatkan bahwa keputusan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari interaksi yang kompleks antara berbagai faktor yang saling terkait. Aspek fisik, psikologis, sosial, harapan, dan penilaian diri menjadi dasar yang membentuk pola perilaku kriminal yang berulang. Kompleksitas ini memperlihatkan bagaimana latar belakang individu tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang lebih luas. Pengalaman traumatis, tekanan ekonomi, stigma sosial, serta keterasingan dari keluarga dan masyarakat menjadi benang merah yang menjelaskan mengapa seseorang cenderung kembali ke jalan kriminal meskipun pernah menjalani hukuman. Lingkaran ini pada akhirnya memperkuat keyakinan bahwa tindak kriminal, terutama mencuri, adalah jalan pintas paling realistis untuk bertahan hidup, sehingga residivisme seakan menjadi sebuah keniscayaan bagi mereka yang tidak memiliki alternatif.

Subjek PJ menunjukkan bagaimana pengalaman fisik, trauma masa lalu, dan stigma sosial berkelindan membentuk konsep diri yang negatif. Tubuhnya yang normal tidak serta-merta membantunya menjalani kehidupan normal karena adanya bekas tembakan di kaki yang menjadi simbol masa lalu kriminalnya. Luka fisik itu bukan hanya sekadar tanda, melainkan beban psikologis yang selalu mengingatkannya pada kehidupan berisiko yang pernah dijalani. Bekas luka juga memperkuat identitas dirinya sebagai “kriminal” di mata masyarakat, sehingga sulit baginya melepaskan diri dari label tersebut. Kehidupan sosial yang terbatas di lingkungan kriminal serta kurangnya perhatian keluarga membuatnya semakin terjebak dalam lingkaran kejahatan. Keinginan PJ untuk menafkahi tiga istri dan anak-anaknya justru memperbesar tekanan hidupnya. Karena tidak memiliki keterampilan atau kesempatan yang sah untuk memenuhi kebutuhan itu, ia meyakini bahwa mencuri adalah satu-satunya jalan. Penilaian dirinya yang rendah semakin memperkuat keyakinan tersebut, sehingga meskipun ada keinginan untuk berubah, kondisi sosial dan ekonomi yang menekan membuatnya kembali menjadi residivis.

Subjek TW menghadapi dilema yang memperlihatkan betapa kuatnya faktor psikologis dan sosial memengaruhi pilihan hidup seseorang. Tubuhnya sehat, tetapi penampilan yang acuh, rambut berantakan, dan kuku panjang menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap diri sendiri. Kondisi ini merefleksikan depresi yang tidak tersuarakan, rasa kehilangan harapan, serta

lemahnya motivasi untuk memperbaiki hidup. TW menyimpan keinginan untuk berubah dan meninggalkan dunia kriminal, tetapi kebutuhan ekonomi yang mendesak tidak memberikan ruang baginya untuk mencari jalan yang sah. Sebagai seorang ayah, ia ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih sekolah, namun ketiadaan pekerjaan membuat keinginannya kandas. Di sisi lain, stigma residivis yang melekat membuat masyarakat tidak memberikan kesempatan padanya untuk berintegrasi kembali. Tekanan lingkungan sosial yang minim dukungan menambah penderitaannya, sehingga ia merasa mustahil keluar dari lingkaran kejahatan. Dalam kondisi demikian, mencuri kembali menjadi jalan yang dianggap paling cepat dan realistis untuk bertahan hidup, meskipun keputusan itu terus menambah rasa gagal dalam perannya sebagai kepala keluarga.

Subjek TA memberikan gambaran kuat tentang bagaimana kebiasaan kriminal yang terbentuk sejak masa remaja mampu melekat dalam diri individu hingga dewasa. Tubuhnya yang sehat dan aktif penuh dengan tato yang memperkuat asosiasinya dengan dunia kriminal. Tato bukan hanya bentuk ekspresi, tetapi juga simbol identitas yang membuatnya semakin sulit melepaskan diri dari label negatif yang melekat. Sejak remaja, ia sudah terbiasa mencuri, sehingga perilaku itu dianggap normal dan wajar. Lingkungan yang tidak mendukung, minimnya perhatian keluarga, serta pengaruh buruk dari teman sebaya memperkuat kebiasaan ini. TA mencuri bukan hanya untuk kebutuhan dasar, melainkan juga untuk kebutuhan pribadi, seperti bermain game, bersenang-senang, dan menghidupi pacarnya. Harapannya terjebak pada kepuasan sesaat, bukan perencanaan masa depan. Penilaian dirinya yang rendah, merasa tidak dihargai oleh keluarga dan masyarakat, membuatnya semakin yakin bahwa mencuri adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Kondisi ini menunjukkan bagaimana faktor lingkungan, kebiasaan buruk, dan stigma sosial membentuk siklus perilaku kriminal yang sulit dipatahkan tanpa intervensi yang tepat.

Jika ditarik benang merah, ketiga subjek tersebut memiliki latar belakang yang berbeda, tetapi pola yang terbentuk menunjukkan kesamaan mendasar. PJ dan TA tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa dengan perilaku menyimpang sejak kecil, sehingga tindak pencurian tertanam sebagai cara cepat mendapatkan uang. TW, meskipun awalnya mencuri karena desakan ekonomi, akhirnya terjebak dalam pola yang sama hingga terbentuk keyakinan bahwa tindak pidana adalah solusi paling mudah. Penolakan masyarakat dan kurangnya dukungan keluarga memperburuk konsep diri mereka, menimbulkan rasa rendah diri, dan menciptakan keyakinan irasional bahwa usaha perubahan tidak akan pernah diterima. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rogers yang menekankan bahwa konsep diri seseorang tidak hanya dibentuk dari dalam, tetapi juga dari penilaian orang-orang terdekat dan lingkungan sosial. Ketika penilaian yang diterima bersifat negatif, individu cenderung menginternalisasikannya dan membentuk keyakinan irasional yang kemudian menjadi dasar perilaku. Dalam konteks residivisme, keyakinan inilah yang membuat narapidana memilih kembali ke

dunia kriminal. Untuk memutus siklus ini, diperlukan pendekatan rehabilitasi yang holistik, melibatkan pemulihan psikologis, penguatan konsep diri positif, pemberian dukungan sosial, serta pembekalan keterampilan yang mampu membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik.

Gambaran Konsep Diri Narapidana Residivis

Gambaran konsep diri narapidana residivis dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Carl Rogers yang membagi konsep diri ke dalam tiga dimensi utama, yaitu citra diri, diri ideal, dan harga diri. Ketiga dimensi ini berperan penting dalam membentuk cara individu memahami dirinya, menilai kehidupannya, serta menentukan pilihan perilaku. Pada kasus narapidana residivis PJ, TW, dan TA, hasil analisis menunjukkan bahwa mereka mengalami incongruence, yaitu kondisi ketika terdapat ketidaksesuaian antara persepsi diri saat ini (citra diri) dengan aspirasi diri di masa depan (diri ideal). Ketidaksesuaian ini melahirkan konflik batin, stres, hingga perilaku maladaptif, yang dalam hal ini tampak dari kecenderungan mereka untuk kembali melakukan tindak kriminal.

Dari sisi citra diri, ketiga subjek memiliki pandangan negatif terhadap diri mereka. PJ melihat dirinya sebagai “kriminal” yang sulit lepas dari masa lalu, ditandai dengan bekas tembakan di kakinya yang menjadi simbol kegagalan hidup. Ia merasa tidak mampu menjalankan perannya sebagai kepala keluarga karena tidak bisa menafkahi tiga istri dan anak-anaknya dengan cara yang sah. TW, meskipun ingin bertanggung jawab terhadap keluarganya, tetap menilai dirinya sebagai sosok yang gagal dan tidak berdaya karena tekanan ekonomi. Hal ini tampak dari penampilan fisiknya yang kurang terawat dan mencerminkan sikap tidak peduli pada diri sendiri. Sementara itu, TA memandang dirinya terjebak dalam pola hidup menyimpang sejak usia muda. Kebiasaan mencuri dan tato yang melekat pada tubuhnya memperkuat identitas dirinya sebagai bagian dari kelompok yang permisif terhadap kriminalitas. Citra diri negatif yang dimiliki ketiganya berakar pada stigma masyarakat, kegagalan personal, serta lingkungan yang tidak mendukung perubahan.

Pada dimensi diri ideal, masing-masing subjek sebenarnya menyimpan harapan untuk memperbaiki hidup. PJ menginginkan kehidupan damai di desa bersama keluarga tanpa stigma residivisme. TW bermimpi menjadi ayah yang mampu membahagiakan anak-anak dan ibunya, serta menjalani hidup normal tanpa mencuri. TA berharap bisa memiliki pekerjaan tetap, membangun keluarga kecil, dan lepas dari cap kriminal. Namun, cita-cita tersebut berlawanan dengan kenyataan yang mereka alami. Tekanan ekonomi, kebiasaan lama, serta minimnya peluang kerja membuat kesenjangan antara citra diri dan diri ideal semakin lebar. Inilah yang disebut Rogers sebagai incongruence, di mana harapan hidup tidak sejalan dengan kenyataan, sehingga menimbulkan perasaan putus asa dan mendorong perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian.

Dari sisi harga diri, ketiganya menunjukkan evaluasi diri yang rendah. PJ merasa tidak berharga karena stigma masyarakat yang terus melekat padanya. Ia pasrah dengan kondisi hidupnya dan memilih kembali ke pola kriminal meski

sadar akan risikonya. TW menilai dirinya gagal sebagai kepala keluarga, tidak layak memulai hidup baru, dan akhirnya kembali pada pola kejahatan karena tekanan ekonomi. TA juga menunjukkan harga diri rendah dengan meyakini bahwa dirinya tidak dihargai oleh keluarga maupun masyarakat, sehingga mencuri dianggap sebagai jalan paling realistis untuk bertahan hidup. Rendahnya harga diri ini semakin diperparah oleh stigma sosial, keterasingan, serta kurangnya dukungan keluarga yang seharusnya bisa menjadi faktor protektif.

Jika ditarik kesimpulan, ketiga subjek sama-sama menunjukkan bahwa citra diri negatif, diri ideal yang jauh dari kenyataan, dan harga diri rendah menjadi kombinasi yang melahirkan pola pikir kaku, di mana mencuri dipandang sebagai satu-satunya solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Rogers bahwa individu dengan konsep diri negatif cenderung mengalami konflik batin dan sulit menerima dirinya, sehingga perilaku maladaptif menjadi jalan keluar. Dalam konteks residivisme, konsep diri negatif ini berfungsi sebagai faktor internal yang memperkuat kecenderungan mereka untuk kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa untuk memutus rantai residivisme, tidak cukup hanya dengan memberikan hukuman. Diperlukan intervensi yang menyentuh dimensi psikologis, seperti membangun konsep diri positif, memberikan unconditional positive regard (penerimaan tanpa syarat), empati, serta menciptakan lingkungan sosial yang mendukung reintegrasi. Dengan cara ini, citra diri yang negatif dapat diperbaiki, kesenjangan dengan diri ideal dapat dipersempit, dan harga diri dapat ditingkatkan, sehingga para residivis memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran kejahatan.

Masalah Konsep Diri Narapidana Residivis

Masalah konsep diri pada narapidana residivis merupakan persoalan yang kompleks karena terbentuk dari pengalaman hidup yang penuh tekanan, kondisi sosial-ekonomi yang tidak mendukung, serta stigma masyarakat yang terus melekat. Berdasarkan teori Carl Rogers, konsep diri terbagi dalam tiga aspek utama, yaitu citra diri (self-image), diri ideal (ideal self), dan harga diri (self-worth). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana individu memandang dirinya serta menyusun arah kehidupannya. Pada narapidana residivis, terjadi ketidaksesuaian (incongruence) antara citra diri dan diri ideal, sehingga memunculkan konflik psikologis yang mendalam dan mendorong mereka kembali pada pola perilaku menyimpang. Studi terhadap subjek PJ, TW, dan TA menunjukkan bagaimana masing-masing narapidana membangun konsep diri negatif yang sulit diperbaiki karena terus diperkuat oleh lingkungan, pengalaman kriminal, serta penolakan sosial.

Informan PJ menampilkan citra diri sebagai seorang kriminal terampil yang merasa lebih nyaman bergaul dengan sesama residivis atau "senior" dalam dunia kejahatan. Ia bahkan menganggap keterampilan mencuri, membuat kunci T, serta menyalurkan motor curian sebagai bagian dari identitas dirinya. Meskipun demikian, PJ menyimpan ideal self yang berbeda, yakni keinginan untuk hidup

sederhana di desa bersama keluarga, memelihara ternak, dan meninggalkan dunia kriminal. Namun, ideal self tersebut tidak cukup kuat untuk menggeser citra dirinya yang negatif, karena ia sendiri masih menyatakan kemungkinan untuk kembali mencuri demi mendapatkan modal usaha. Dari sisi harga diri, PJ merasa rendah dan tidak dihargai, baik oleh masyarakat yang selalu mencurigainya maupun oleh sesama narapidana muda yang tidak mengenalnya. Ketidakseimbangan antara citra diri yang negatif, ideal self yang positif, dan harga diri yang rendah menunjukkan adanya incongruence yang kuat, sehingga memperkuat kecenderungan PJ untuk kembali terjebak dalam residivisme.

Informan TW memiliki citra diri yang dipenuhi rasa kegagalan, terutama karena tidak mampu menjalankan peran sebagai kepala keluarga dan menafkahi anak-anaknya. Kehilangan pekerjaan sebagai buruh pabrik, perceraian, serta tekanan ekonomi membuatnya terjerumus ke dalam pencurian sebagai bentuk keputusan. Namun, berbeda dengan PJ, TW menyimpan ideal self yang lebih jelas dan positif, yaitu keinginan untuk bangkit, membuka usaha kecil, membahagiakan ibunya, dan memperbaiki spiritualitas hidupnya. Ia bahkan berharap istrinya berhijab agar rumah tangganya lebih berkah. Akan tetapi, hambatan nyata seperti stigma masyarakat, sikap acuh keluarga, serta kurangnya dukungan sosial membuat ideal self yang dimilikinya sulit dicapai. Dari sisi harga diri, TW sering merasa tidak dihargai, bahkan pernah dicap sebagai “sampah masyarakat” secara langsung oleh orang lain. Meski demikian, ia masih berusaha menjaga martabatnya dengan tidak meminta uang dari keluarga, justru menyisihkan hasil kerjanya di rutan untuk diberikan kepada ibunya. Hal ini memperlihatkan bahwa TW masih memiliki nilai moral yang ia pertahankan, meski kondisi psikologisnya rentan dan harga dirinya rendah.

Berbeda dengan PJ dan TW, informan TA memperlihatkan konsep diri yang lebih pasrah terhadap identitas kriminal. Citra dirinya terbentuk sejak remaja melalui kebiasaan mencuri dan pengaruh pergaulan yang dekat dengan dunia kriminal. Baginya, mencuri bukan lagi kejahatan, melainkan jalan keluar cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun bersenang-senang dengan teman dan pacarnya. Tato di tubuhnya semakin memperkuat identitas tersebut sebagai bagian dari gaya hidup yang ia anggap wajar. Berbeda dari dua informan sebelumnya, ideal self pada TA nyaris tidak terlihat. Ia tidak banyak mengungkapkan cita-cita atau harapan untuk masa depan, selain sesekali menyebut bahwa ia bersedia bekerja jika ada kesempatan, namun tetap membuka kemungkinan untuk mencuri lagi jika ada peluang. Dari segi harga diri, TA juga rendah dan cenderung tumpul, karena ia terbiasa menerima stigma masyarakat tanpa perlawanan dan bahkan menganggap dirinya memang “ditakdirkan” sebagai pencuri. Ketidakhadiran ideal self yang kuat serta lemahnya harga diri membuat TA lebih mudah terjebak dalam siklus residivisme tanpa motivasi untuk keluar darinya.

Secara keseluruhan, permasalahan konsep diri narapidana residivis dalam penelitian ini memperlihatkan pola yang hampir sama: citra diri yang didominasi identitas kriminal, ideal self yang lemah atau sulit diwujudkan, serta harga diri

yang rendah akibat stigma dan kurangnya dukungan sosial. Ketiga hal ini saling memperkuat sehingga membentuk kondisi incongruence yang memicu stres, rasa tidak berharga, dan kecenderungan kembali ke perilaku kriminal. Dalam konteks pembinaan masyarakat, hal ini menegaskan pentingnya intervensi yang tidak hanya fokus pada perubahan perilaku, tetapi juga pada rekonstruksi konsep diri. Pendekatan seperti dukungan sosial yang konsisten, penerimaan tanpa syarat, serta pemberdayaan melalui pelatihan kerja atau keterampilan dapat membantu narapidana membangun citra diri positif, memperjelas ideal self yang lebih sehat, dan meningkatkan harga diri. Dengan demikian, mereka memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran residivisme dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna.

Analisis Kebutuhan

Masalah konsep diri pada narapidana residivis tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti stigma sosial dan penolakan masyarakat, tetapi juga oleh keyakinan irasional (*irrational beliefs*) yang mereka miliki. Berdasarkan teori Albert Ellis, keyakinan irasional merupakan pikiran yang tidak logis, berlebihan, dan tidak realistis, sehingga menimbulkan stres, emosi negatif, dan perilaku maladaptif. Pada kasus PJ, TW, dan TA, keyakinan irasional memperkuat citra diri yang negatif, melemahkan harapan untuk berubah, dan memicu pola residivisme. Misalnya, PJ percaya bahwa dirinya sudah “tercap” sebagai kriminal sehingga mencuri dianggap jalan paling realistis, TW merasa gagal total sebagai kepala keluarga sehingga sulit percaya diri untuk bangkit, sementara TA menganggap mencuri adalah hal wajar dan bagian dari takdir hidupnya.

Keyakinan irasional ini menciptakan lingkaran negatif yang memperkuat konflik psikologis dan membuat mereka semakin sulit membangun diri ideal. Oleh karena itu, kebutuhan utama mereka adalah proses identifikasi dan penggantian keyakinan irasional dengan pola pikir yang lebih realistis serta adaptif. Narapidana perlu dilatih untuk memahami bahwa keyakinan seperti “saya tidak bisa berubah” dapat digantikan menjadi “saya bisa berubah sedikit demi sedikit dengan usaha yang konsisten.” Selain itu, mereka juga membutuhkan keterampilan mengelola emosi negatif seperti rasa bersalah, malu, dan putus asa tanpa kembali pada perilaku menyimpang.

Kebutuhan sosial juga muncul karena stigma masyarakat sering memperburuk keyakinan irasional. Banyak narapidana merasa semua orang akan menolak mereka, padahal stigma sering kali lahir dari ketidaktahuan, bukan kebencian. Oleh sebab itu, narapidana membutuhkan edukasi tentang persepsi sosial serta dukungan komunitas yang menerima, seperti kelompok rehabilitasi atau komunitas mantan narapidana. Di samping itu, program mediasi keluarga penting untuk membantu mereka mengatasi keyakinan bahwa keluarga tidak akan pernah memaafkan, sehingga hubungan positif dapat dibangun kembali.

Di sisi lain, kesenjangan antara citra diri yang negatif dan diri ideal yang lemah sering diperburuk oleh keyakinan irasional bahwa perubahan mustahil dilakukan. Karena itu, narapidana membutuhkan dukungan psikologis untuk

meningkatkan kepercayaan terhadap kemampuan dirinya. Penghargaan atas kemajuan kecil dapat menjadi cara efektif untuk membangun rasa percaya diri, mengurangi perasaan gagal permanen, dan memperbaiki harga diri yang rendah. Dengan demikian, kebutuhan utama narapidana residivis terletak pada upaya mengatasi keyakinan irasional, memperkuat harga diri, serta membangun citra diri dan diri ideal yang lebih positif. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kombinasi pendekatan psikologis, dukungan sosial, konseling keluarga, serta program reintegrasi berbasis komunitas. Pemenuhan kebutuhan ini penting agar proses rehabilitasi lebih efektif, sehingga narapidana memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari lingkaran residivisme.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep diri narapidana residivis kasus pencurian di Rutan Kelas I Surakarta dipengaruhi oleh pengalaman hidup, stigma sosial, dan tekanan lingkungan yang membentuk citra diri negatif, harga diri rendah, serta kesenjangan dengan diri ideal. Ketiga informan (PJ, TW, dan TA) memandang diri mereka sebagai individu gagal dan tidak berharga, meskipun masih menyimpan harapan untuk hidup lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat. Namun, lemahnya dukungan sosial dan keyakinan diri membuat ideal-self sulit diwujudkan, sehingga mereka cenderung kembali pada pola kejahatan yang sama. Penelitian ini juga menemukan bahwa program pembinaan yang ada masih bersifat formal dan belum menyentuh aspek psikologis narapidana secara mendalam, sehingga diperlukan intervensi yang lebih adaptif dan berfokus pada rekonstruksi konsep diri. Untuk itu, peneliti mengusulkan program "SIAP BEBAS" sebagai strategi integratif dalam membantu narapidana residivis membongkar keyakinan irasional dan membangun kembali konsep diri yang positif, realistis, serta mendukung reintegrasi sosial..

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Afriany, F., Bakar, A., Hidayat, N. Al, Syahwami, S., Rahmiati, S., & Handani, D. (2023). Konsep diri narapidana. *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 7(1), 107. <https://doi.org/10.56957/jsr.v7i1.260>
- Arianto, R. (2024). Teknik wawancara dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 55–67. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom1989>
- Aulia. (2024). Analisis kasus pencurian menurut Pasal 362 KUHP dan Hadist Bukhari No. 6285. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 299–312. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v4i2.3577>

- Citrawati, L. H. (2020). Kedudukan dan kewenangan pengelolaan rumah tahanan negara (Rutan) dalam sistem peradilan. *Jurnal Hukum*, 8(2), 425–438.
- Gunawan, H. A., Wahid, A., & Faisol. (2022). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan begal (Studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Sosial Humaniora*, 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.276>
- Hamidah, W. (2021). Konsep diri pada remaja perempuan yang menjadi saksi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- Harahap. (2020). Teori Carl Rogers dalam membentuk pribadi dan sosial yang sehat. *Irsyad*, 2, 321–334. <http://jurnal.iainpadangsampung.ac.id/index.php/Irsyad>
- Hardani. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, 5(1).
- Hasibuan, J. R., Rangkuti, R. P., & Fauzi, F. (2022). Efektivitas pembinaan terhadap warga binaan wanita di Lembaga Pemasyarakatan (Studi kasus di Lapas Kelas IIB Lhoksukon). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(2), 64. <https://doi.org/10.29103/jsds.v1i2.5022>
- Hersyanda, M. D., & Lubis, I. S. (2024). Efektivitas sanksi pidana terhadap pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 1(3), 253–265.
- Hisyam, C. J. (2025). Analisis komparatif narapidana kasus pencurian. *Jurnal Hukum Pidana*, 2(1), 300–310.
- Imelisa, R., & Novitasari, A. (2020). Stigma bagi residivis dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan pasca menjadi narapidana. *Pinlitamas*, 2(1), 32–37. <http://ejournal.stikesjayc.id/index.php/PLT/article/view/7>
- Irfani, M. B. A., & Wibowo, P. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di rumah tahanan negara kelas IIB Demak. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1421–1426.
- Jahju Hartanti. (2018). *Konsep diri (Karakteristik berbagai usia)*.
- Kusumaningsih, L. P. S., & Syafitri, D. U. (2021). Positif atau negatifkah konsep diri pada narapidana residivis? Studi deskriptif pada narapidana residivis di Lapas Kelas I. *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, 12(2), 176–184. <https://doi.org/10.15294/intuisi.v12i2.23563>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosdakarya.
- Muhtaram. (2024). Peran masyarakat dalam mengatasi stigma negatif klien pemasyarakatan tindak pidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. *Toplama*, 1(2), 82–89. <https://doi.org/10.61397/tpa.v1i2.68>
-

-
- Mulyono, L. (2024). Pelatihan pengembangan konsep diri bagi remaja di lingkungan keluarga. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 2(2).
- Nisa, W. K., Simanjuntak, V. I., Kartika, S., & Fadila, A. (2024). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas di Indonesia tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.220>
- Oktaviani, I. F., & Jarodi, O. (2023). Analisis konsep diri pada anak binaan pelaku tindak asusila di LPKA Kelas I Blitar. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 12(2). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19550>
- Pratama, A. A., Robekha, J., & Mulya, M. A. (2024). Pengaruh budaya lokal terhadap pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. *Humaniorum*, 2(1), 66–71. <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.43>
- Pratiwi, I. W., & Handayani, P. A. L. (2020). Konsep diri remaja yang berasal dari keluarga broken home. *Jp3Sdm*, 9(1), 17–32.
- Proctor, C. L. (2020). Congruence/Incongruence (Rogers). *Encyclopedia of Personality and Individual Differences*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8>
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kriminalitas di Indonesia tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123. <https://doi.org/10.13057/ijas.v3i2.41917>
- Rahman, J. H. (2021). Jenis-jenis data penelitian. *Jurnal Teknik Pengumpulan Data dalam Rancangan Penelitian*, 1–7.
- Rogers, C. R. (1974). A theory of therapy and personality change: As developed in the client-centered framework. *Perspectives in Abnormal Behavior*, 341–351. <https://doi.org/10.1016/b978-0-08-017738-0.50039-9>
- Rohman. (2024). Stigma negatif mantan narapidana dalam persepsi masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 3(1), 41–50.
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca. *Jurnal Perseda*, 5(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Setiawan, D. (2021). Perjuangan wanita dalam novel *Ana Crita Ing Pinggire Tebon* karya Tulus Setiyadi: Kajian feminisme.
- Sihite, & Ahmad. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan ditinjau dari Pasal 365 KUHP: Studi kasus Putusan No. 751/PID.B/2021/PN JKT.TIM. *Hukum dan Demokrasi*, 23(3), 135–145. <https://doi.org/10.61234/hd.v23i3.24>
- Sutisna, R. (2021). Analisis karakteristik kepribadian mahasiswa dengan teori kepribadian humanistik Carl R. Rogers: *The fully functioning person* dan implikasinya terhadap bimbingan dan konseling.
- Ul Hosnah, A., Falentine, A., Akila A. R., & Gunawan, I. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan Pasal 365

-
- KUHPidana. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(8), 824–831.
<https://doi.org/10.54543/fusion.v3i08.349>
- Ulmuftia, N., Miftahurrahmah, M., Sari, M., Munthe, A. R. H., Ramlan, & Julian, F. (2024). Analisis sanksi terhadap tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 72–83.
- Umarta, S. A., & Mangundjaya, W. L. (2023). Pengaruh konsep diri terhadap tingkat kepercayaan diri pada mahasiswa. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 269–278. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8377018>
- W. Creswell, J., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Wahyu Hidayat, S. S. (2024). Memahami konsep belajar anak usia dasar: Studi analisis teori belajar Carl Rogers serta penerapannya di sekolah dasar. *Primer: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 92–101. <https://journal.unu-jogja.ac.id/pgsd/index.php/primer/article/view/18>
- Walandouw, P. D. R. H. P. (2020). Unsur melawan hukum yang subjektif dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. *Lex Crimen*, 9(3), 249–257. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/30832>
- Winanda, R., Rifani, R., & Siswanti, D. N. (2023). Konsep diri remaja perempuan dengan orang tua yang toksik. *Jurnal Psikologi Sosial*, 2(2), 283–292.
- Wirman, W., Sari, G. G., Hardianti, F., & Roberto, T. P. (2021). Dimensi konsep diri korban cyber sexual harassment di Kota Pekanbaru. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(1), 79–93.
- Yulianti, Y., Sari, R. P., & Ardianti, T. (2021). Kontribusi konsep diri terhadap interaksi sosial siswa. *Orien: Cakrawala Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.30998/ocim.v1i1.4572>
- Zaidan, N. (2021). Pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap kinerja pegawai di PT. Taruna Dhyaksa Djaya Palembang. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 99–108.